

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Sebagaimana fungsinya Desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali Desa terabaikan oleh Negara dan penyelenggaraan Desa hanya terbatas pada perintah Pemerintah pusat ataupun Daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada Desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola Pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang –Undang Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan Desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat Desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya Pemerintah Desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat Desa masih rendah.
2. Kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan Desa masih belum sempurna.
3. Kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat Desa masih rendah.
4. Terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi Desa.

Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat Desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Desa.

Landasan mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. tidak hanya berupa hal tersebut saja dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka setiap aparat Pemerintah Desa harus memahami hak dan kewajiban masyarakat, harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak Desa dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pengelolaan keuangan Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah Desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan keuangan Provinsi serta pendapatan asli Desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan Desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan Perundang-Undangan. Ini artinya, Pemerintah Desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa harus mengedepankan efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang di capai”. Efektivitas di sini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi di kaitkan dengan efektivitas maka terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Dari efektivitas harus menjadikan suatu gambaran suatu Desa yang hendak ditarget dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam memajukan Pemerintahan Desa, dapat dilihat pada berbagai kegiatan pelatihan ketatausahaan pada lembaga Pemerintah Desa tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat lancar, profesional, cepat dan tepat diperlukan kinerja yang efektif.

Tujuan utama dari perkembangan administrasi dalam mengelola keuangan melalui efektivitas adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan yang baik dan tepat guna bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta bagaimana menyikapi dinamika proses perubahan lingkungan yang strategis yang bermutu

dan mempunyai nilai positif dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan maupun dalam tata pengelolaan keuangan Desa.

Perhatian pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan pembangunan dewasa ini dimana aparat sebagai unsur aparatur Negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa ini masih minim pengawasan dan kurangnya penataan terhadap penggunaan anggaran. fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan Desa masih terbatas dan kurang fokus Pengawasan lebih mengandalkan prosedur reguler.

Berdasarkan pengelolaan keuangan Desa hal yang tercantum berupa dana Desa, itu sendiri berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2, dana Desa adalah dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan untuk Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pembangunan.

Siklus Menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan. dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir dengan lebih baik, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan Desa yang di jalakan oleh Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. dari suatu siklus pengelolaan keuangan Desa tersebut, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan keuangan Desa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi Daerah terdapat juga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri

dimana Pemerintah Daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi Pemerintah Desa yaitu mengelola keuangan Desa.

Pemerintah Kabupaten meyakini bahwa Pemerintah Desa lebih sanggup untuk mengelola keuangan dikarenakan Pemerintah Desa secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan di pedesaan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan Desa berupa anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Sebagai Daerah otonomi terendah di Negara Indonesia, dalam asas pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dalam Pasal 1 Bab 1 Ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Selain 5 point penting yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yakni tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban ada satu hal penting yang harus di ikuti Pemdes dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan Desa yakni *Good Corporate Governance*, yang dimaksudkan *Good Corporate Governance* adalah usaha yang dilakukan pihak Pemdes untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk

mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian mendalam terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya, memberi masukan secara aktif kepada Pemerintah dalam proses penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan dalam Bab III pasal 3 ayat 1 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa sebagai perwakilan dari warganya sangatlah penting dalam mengelola kekayaan Desa.

Dalam menyusun dan mengelola keuangan Desa, kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Desa, diantaranya Sekretaris Desa beserta Bendahara Desa dan badan yang terkait dalam Pemerintahan Desa.

Laporan keuangan Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende ini menggunakan sistem komputerisasi yang mana yang mengerjakan penuh adalah Sekretaris Desa, setelah dilaporkan sesuai pencatatan Bendahara Desa tersebut Sekretaris Desa melakukan rekapitulasi untuk dimasukkan ke dalam sistem yang digunakan oleh Desa tersebut.

Setelah dilakukan pencatatan dengan sistem komputerisasi, Kepala Desa melaporkan laporan keuangan tersebut kepada pihak yang berwajib, laporan tersebut dibagi menjadi dua yakni laporan semesteran 6 bulan dan laporan pertahunan 12 bulan.

Dalam tahap pelaporan ini Pemerintah Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende melaporkan kinerja selama 6 bulan tersebut, apa saja yang telah terealisasi dalam waktu tersebut, dan berapa biaya yang dihabiskan untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

Pelaporan keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Dari seluruh tujuan pelaporan keuangan tersebut, Laporan keuangan yang disediakan meliputi, informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Setelah adanya penatausahaan dan tujuan pelaporan perlu adanya pertanggungjawaban karena jika pelaporan baik, penatausahaan baik tapi pertanggungjawaban kurang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas,transparansi dan tidak terlaksana dengan baik.

Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun kinerja. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah.

Proses pertanggungjawaban ini merupakan kegiatan paling inti dalam proses pelaporan keuangan dimana Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ikut serta dalam kegiatan ini. Namun, kegiatan pertanggungjawaban ini masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada yakni peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1 berbunyi (Laporan Realisasi Anggaran) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Namun, dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemdes masih kurang sesuai di bagian pelaporan kepada Masyarakat Desa, Masyarakat Desa masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan yang telah di susun oleh Pemdes.

Ada beberapa fenomena atau masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat dari Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Kurang profesionalismenya aparat pemerintahan mengenai sikap dan tindakan aparatur dalam memberikan pelayanan. Dan mengenai hal tindakan aparat Pemerintah Desa berbelit-belit dalam memberikan informasi kepada Masyarakat.
2. Masih kurangnya transparansi oleh aparat pemerintahan Desa kepada Masyarakat mengenai hal pengelolaan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan.
3. Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Sejatinnya sebagai Masyarakat Desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya apakah belum sesuai. Dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 telah diatur bawasannya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**Pemerintahan Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1	2017	1.219.186.305	981.502.052
2	2018	1.127.860.000	890.167.981
3	2019	998.322.596	998.322.596

*Sumber :Kantor Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende2021*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa laporan realisasi anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja Desa dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami fluktuasi. Dimana Jumlah Anggaran pada tahun 2017 adalah 1.219.186.305, yang sudah terealisasi sebesar 981.502.052. Pada tahun 2018 adalah 1.127.860.000, yang sudah terealisasi sebesar 890.167.981, dan pada Tahun 2019 Jumlah Anggaran 998.322.596, yang sudah terealisasi sebesar 998.322.596.

Jumlah Anggaran yang diberikan Kabupaten Ende berdasarkan data yang diperoleh. Realisasi anggaran Desa Bokasape Timur digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti rehap gedung kantor Desa, pelatihan, gaji perangkat Desa dan Kepala Desa, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor Desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Bokasape Timur.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan keuangan Desa dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam penerapan sistem pengelolaan Keuangan Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan Desa agar pada pengelolaan lebih baik di tahun berikutnya khususnya Desa Bokasape Timur, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan literatur mengenai pengelolaan keuangan Desa untuk memberikan pandangan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa di Desa lain.

3. Bagi Masyarakat Desa Bokasape Timur, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende.

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa mengenai pengelolaan keuangan Desa sehingga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.